



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 125
TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
 - b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 125 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 125) sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 125 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 125 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 125 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 125), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 7 dan angka 8 diubah, angka 6 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
 2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk memenuhi jabatan pemerintahan.
 4. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Provinsi Bali atau dipekerjakan diluar Pemerintah Provinsi Bali.
 5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada instansi pemerintah.
 6. Dihapus.
 7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan dalam bentuk uang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pelaksanaan tugas.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) PNSD yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Direktur Rumah Sakit.
- (2) PNSD yang menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
- (3) PNSD yang menduduki Jabatan Fungsional.
- (4) PNSD yang menduduki Jabatan Pelaksana.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Direktur Rumah Sakit sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - d. Jabatan Administrator Golongan IV sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - e. Jabatan Administrator Golongan III sebesar Rp. 9.650.000,- (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. Jabatan Pengawas Golongan IV sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - g. Jabatan Pengawas Golongan III sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
 - h. Fungsional Ahli Golongan IV sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - i. Fungsional Ahli Golongan III sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - j. Fungsional Keterampilan Golongan III sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - k. Fungsional Keterampilan Golongan II sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - l. Pelaksana Golongan IV sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - m. Pelaksana Golongan III sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - n. Pelaksana Golongan II sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - o. Pelaksana Golongan I sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pembayarannya diatur sebagai berikut:

- a. berdasarkan jabatan dan golongan;
- b. berdasarkan kehadiran;

- c. PNSD yang tidak hadir karena kondisi tertentu, TPP kepada yang bersangkutan tetap dibayarkan, meliputi:
 - 1. PNSD yang sakit selama 1 (satu) sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja, sepanjang melengkapi surat keterangan dokter sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 2. PNSD yang menjalani cuti tahunan;
 - 3. PNSD yang menjalani cuti bersalin anak pertama dan/atau anak kedua;
- d. pembayaran TPP dihitung secara proposional yaitu jumlah kehadiran atau ketidakhadiran karena kondisi tertentu dibagi jumlah hari kerja dalam bulan bersangkutan dikalikan dengan besaran TPP;
- e. tingkat kehadiran atau ketidakhadiran berdasarkan absensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sudah termasuk pajak.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 Oktober 2017

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 16 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 58